



P U T U S A N
NOMOR : PUT/33- K/PM.II- 09/AD/III/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RAHMAT GUNAWAN.**
Pangkat/ Nrp : Koptu / 3900091320468
Jabatan : Ta Yonif 300/Rbk.
Kesatuan : Yonif 300/RBK.
Tempat / tgl lahir : Garut, 17 April 1968.
Jenis Kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 300/RBK Jl.Aria
Wira Tanu Datar Cianjur.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 14 Nopember 2005 sampai dengan tanggal 4 Desember 2005 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Dan Yonif 300/Rbk selaku Ankum Nomor : Skep/29/XI /2005 tanggal 11 Nopember 2005, kemudian diperpanjang berturut- turut sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2006 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Skep/13/I/2006 tanggal 12 Januari 2006.

Pengadilan Militer II- 09 Bandung.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-60/A- 55/XII/2005, bulan Desember 2005.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Skep/16/I/2006, tanggal 16 Januari 2006.
2. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/25/II/2006 tanggal 30 Januari 2006.
3. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/25/II/2006 tanggal 30 Januari 2006.
4. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/7/K/AD/II- 09/I/2006 tanggal 26 Januari 2006.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Saksi serta surat- surat lain yang ber hubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/7/K/AD/II- 09/I/2006 tanggal 26 Januari 2006 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini
2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam masa damai", sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

b. Mohon...

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan potong tahanan sementara .

c. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat : - 5 (lima) lembar Daftar Abensi harian dari bulan Maret 2005 sampai dengan bulan Oktober 2005 A.n.Koptu Rahmat Gunawan Nrp.390009- 130468 Ta Yonif 300/Rbk.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan masih ingin tetap dinas militer serta siap menanggung segala akibatnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur MiliterTerdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 3 Maret 2005 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2005 setidak-tidaknya dalam tahun 2005 di Ma Yonif 300/Rbk, setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata di Dodiklat Pangalengan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Susjurtair di Puslatpur Ciuyah Rangkas Bitung Banten, ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinis di Yonif 300/Rbk dengan pangkat Koptu.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan pada tanggal 3 Maret 2005 sekira pukul 08.00 wib setelah apel pagi, dengan alasan karena ikut usaha jual beli barang elektronik yang penghasilannya lebih besar dari gaji TNI, selain itu Terdakwa setiap sore bekerja di Ramayana Store Cianjur sebagai Koordinator Parkir dengan gaji Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulan, dan pernah juga berjualan lukisan di Pasar Senen Jakarta selama kurang lebih 4 (empat) bulan.

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2005, sekira pukul 07.00 wib kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan diterima oleh Kapten Inf Aliatin Mahmud dan Pasi I Kapten Inf Jefri, kemudian ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 3 Maret 2005, sampai dengan tanggal 2 Oktober 2005 secara berturut-turut atau selama ± 213 (dua ratus tiga belas) hari.

5. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : PARHAN MUNAWAR ; Pangkat/NRP : Sertu/637831 ; Jabatan : Dan Ru I SMS Ki Ban ; Kesatuan : Yonif 300/RBK ; Tempat tanggal lahir : Bandung, 24 Pebruari 1968 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Yonif 300/RBK Ds.Sukataris Kec. Karang Tengah Kab.Cianjur Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1995 di Ma Yonif 327/Bjw Cianjur sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Terdakwa...

2. Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin kesatuan sejak tanggal 3 Maret 2005 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2005 atau selama 7 (ujuh) bulan.

3. Saksi tidak tahu alasan Terdakwa sampai melakukan keidakhadiran tanpa ijin kesatuan karena pada saat Terdakwa melakukan desersi Saksi sedang tugas operasi dan Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

4. Alasan Terdakwa sampai meninggalkan dinas tanpa ijin Kesatuan Saksi pernah nanya kepada Terdakwa, bahwa dia meninggalkan dinas tanpa ijin alasan-nya untuk mencari uang tambahan melakukan kegiatan dagang di Jakarta .

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, pihak Kesatuan telah melakukan pen- carian di daerah Garut, dan Cianjur, namun tidak diketemukan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : DADANG GUNAWAN ; Pangkat/NRP : Serka/619366 ; Jabatan : Bamin Juyar Kiban ; Kesatuan : Yonif 300/Rbk ; Tempat tanggal lahir : Purwakarta, 6 Nopember 1966 ; Jenis kelamin :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Laki-laki : Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Yonif 300/RBK Ds.Sukataris Kec. Karang Tengah Kab.Cianjur Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1996, di Ma Yonif 300/Rbk sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi mengetahui Terdakwa melakukan desersi setelah Saksi pulang tugas operasi dari Aceh pada tahun 2005 dan yang Saksi dengar Terdakwa melakukan desersi Terdakwa mempunyai masalah perekonomian.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan tanggal 2 Oktober dengan cara menyerahkan diri ke kesatuan menghadap kepada Ka Korum.
4. Selain alasan ekonomi sulit Saksi dengar Terdakwa pernah juga berhubungan dengan perempuan lain hal itu Saksi dapat informasi dari Ka Korum.
5. Selama Terdakwa melakukan desersi, istri dan anak-anak Terdakwa tinggal di luar asrama dan se-waktu Terdakwa melakukan desersi, status Terdakwa statusnya sudah LF dari Yonif 327/Raider 300.
6. Pada saat Terdakwa melakukan desersi kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1990, melalui pendidikan Secata di Dodiklat Pangalengan, ketika melakukan perbuatan ini Terdakwa berdinis di Yonif 300/Rbk dengan pangkat Koptu.
2. Alasan Terdakwa melakukan desersi karena tergiur ajakan orang untuk jualan elektronik yang gajinya lebih dari lembur tapi gagal.
3. Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2005 sekira pukul 08.00 wib setelah apel pagi, dikarenakan diajak oleh seseorang dalam usaha jual beli barang elektronik yang katanya penghasilannya lebih besar dari gaji TNI selain itu Terdakwa setiap sore bekerja di Ramayana Store Cianjur sebagai Koordinator Parkir dengan gaji Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

4. Selama...

4. Selama meninggalkan dinas, Saksi melakukan ketidakhariran tanpa izin Terdakwa tidak menerima gaji dan selama Terdakwa desersi dimana istri dan anak-anak 4 (empat) orang ikut dengan keluarga Terdakwa.
5. Selama melakukan desersi Terdakwa berada di Jakarta dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berjualan lukisan hias dinding selama 4 (empat) bulan dan ke Garut di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kampung Samarang Kec. Samarang Kab.Garut

6. Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 2 Oktober 2005, dengan cara menyerahkan diri ke kesatuan dan diterima oleh Kap ten Inf Aliatin Mahmud dan Pasi I Kapten Inf Jefri.

7. Terdakwa pernah mengikuti tugas operasi tahun 1991/1992 Terdakwa ditugaskan ke Timor-timur, pada tahun 1995/1996 tugas Operasi Rajawali I Timor-timur Irian Jaya, pada tahun 1992/2001 tugas Operasi di Aceh dan pada tahun 2002/2003 tugas Operasi di Aceh, tanda jasa yang dimiliki Terdakwa adalah Satya Lencana Seroja dan Satya Lencana Sasaka Dharma Irian Jaya.

8. Terdakwa masih ingin menjadi Tentara dan Terdakwa menyesali sekali apa yang sudah Terdakwa lakukan dan Terdakwa tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat : - 5 (lima) lembar daftar Absensi harian dari bulan Maret 2005 sampai dengan bulan Oktober 2005 An.Koptu Rahmat Gunawan Nrp.390001320468 Ta Yonif 300/Rbk, adalah bukti petunjuk ketidak hadiran Terdakwa di satuan yang telah dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi lainnya serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah militer anggota TNI AD, dan ketika melakukan perbuatan yang men-jadi perkara ini berdinasi di Yonif 300/Rbk dengan pangkat Koptu.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan pada tanggal 3 Maret 2005 sekira pukul 08.00 wib setelah apel pagi, dengan alasan karena ikut usaha jual beli barang elektronik yang penghasilannya lebih besar dari gaji TNI, selain itu Terdakwa setiap sore bekerja di Ramayana Store Cianjur sebagai Koordinator Parkir dengan gaji Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulan, dan pernah juga berjualan lukisan di Pasar Senen Jakarta selama kurang lebih 4 (empat) bulan.

3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2005, sekira pukul 07.00 wib kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan diterima oleh Kapten Inf Aliatin Mahmud dan Pasi I Kapten Inf Jefri, kemudian ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 3 Maret 2005 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2005 secara berturut- turut atau selama ± 213 (dua ratus tiga belas) hari.

5. Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian Oditur didalam tuntutananya, sedangkan mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan mempertimbangkannya sesuai fakta yang mempengaruhi se-bagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus di- dalam putusan ini.

Menimbang ...

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *militer* berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangkain pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM *militer* adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus- menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan adalah bernama RAHMAT GUNAWAN dalam pemeriksaan Identitas diketahui berstatus militer/prajurit TNI AD.
2. Bahwa Terdakwa adalah anggota militer /TNI- AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Koptu NRP. 3900091320468, jabatan Ta Yonif 300/RBK dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/7/K/AD/II- 09/I/2006 tanggal 26 Januari 2006, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : *"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ijin putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan /Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2005 sekira pukul 08.00 wib setelah apel pagi, adalah disengaja dan atas kemauan sendiri karena diajak oleh seseorang dalam usaha jual beli barang elektronika yang katanya penghasilannya lebih besar dari gaji TNI selain itu Terdakwa setiap sore bekerja di Ramayana Store Cianjur sebagai Koordinator Parkir dengan gaji Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

2. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa juga berada di Pasar Senen Jakarta dengan berjualan lukisan hias dinding selama 4 (empat) bulan dan ke Garut di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kampung Samarang Kec.Samarang Kab.Garut.

3. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila meninggalkan Ta Yonif 300/RBK harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi tetap Terdakwa melakukannya.

4. Bahwa...

4. Bahwa perbuatan Terdakwa sejak tanggal 3 Maret 2005 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2005, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit TNI wajib berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di- suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa melakukan ketidak hadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut- turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Yonif 300/RBK atau menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Kesatuan Yonif 300/RBK sejak tanggal 3 Maret s.d tanggal 2 Oktober 2005, atau selama kurang lebih 213 (dua ratus tiga belas) hari, adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "*Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal- hal lain yang mem-pengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa modus perbuatan Terdakwa adalah memenuhi kebutuhan ekonomi dengan cara mencari penghasilan diluar dan bisnis elektronik tapi gagal lalu Terdakwa pergi ke Jakarta selama 4 (empat) bulan dan berjualan lukisan dan mengharapkan penghasilan lain namun ternyata gagal dan kembali menyerahkan diri ke kesatuan.

2. Bahwa perbuatan ini baru pertama kali dilakukan karena alasan kebutuhan ekonomi, namun demikian sebagai prajurit Terdakwa seharusnya menentukan profesinya yang dapat memenuhi kebutuhan ekonominya sehingga profesi sebagai militer tidak dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai parasut, cadangan dikala upayanya mengatasi kesulitan hidup diluar dinas gagal, oleh karena itu Majelis masih memberikan kesempatan terakhir kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan perkara ini adalah peringatan terakhir apabila Terdakwa melakukan pelanggaran yang sama maka Majelis akan memisahkan Terdakwa dari dinas militer dengan cara pemecatan.

Menimbang ...

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan.

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa pernah beberapa kali mengikuti tugas operasi militer.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
4. Terdakwa masih memiliki tanggungan isteri dan 4 orang anak

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa melakukan THTI cukup lama yaitu 213 (dua ratus tiga belas) hari

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis ber-pendapat bahwa pidananya sebagaimana tercantum pada diktum di-bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : - 5 (lima) lembar daftar Absensi harian dari bulan Maret 2005 sampai dengan bulan Oktober 2005 An.Koptu Rahmat Gunawan Nrp.390001320468 Ta Yonif 300/Rbk, adalah bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa di satuan oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya Majelis berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (2) UU No. 31 th. 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **RAHMAT GUNAWAN** Koptu NRP. 3900091320468 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " **Desersi dalam waktu damai** ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan.**
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : - 5 (lima) lembar daftar Absensi harian dari bulan Maret 2005 sampai dengan bulan Oktober 2005 An.Koptu Rahmat Gunawan Nrp.390001320468 Ta Yonif 300/Rbk. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian..

Demikian diputus pada hari **Selasa tanggal 7 Maret 2006**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer KAPTEN CHK SENTOT RAHARDIYONO, SH NRP.522893 dan Panitera KAPTEN SUS WAHYUPI, SH NRP. 524404 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA
Cap/ Ttd
HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I
HAKIM ANGGOTA – II
Ttd

Ttd
ACHMAD SUPRAPTO, SH
TRI ACHMAD B, SH
MAYOR CHK NRP. 565100
KAPTEN SUS NRP. 520883

PANITERA
Ttd
WAHYUPI, SH
KAPTEN SUS NRP. 524404



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)